

BAB II

KONFLIK DARFUR DAN RESPON INTERNASIONAL

2.1 Konflik Darfur

2.1.1 Sejarah Konflik Sudan

Konflik Darfur memanans tahun 2003 ketika kelompok pemberontak menyerang pangkalan udara Pemerintah di El Fasher, sejak saat itulah konflik di Darfur semakin berkejolak, namun sesungguhnya, konflik Darfur ini dapat dilihat dari sejarah sejak masa kolonialisme Sudan dimana terdapat perpecahan etnis, kekerasan, dan marginalisasi sosial, politik, ekonomi yang mengakibatkan munculnya sentimen arab dan non arab yang menimbulkan konflik di Darfur.

Seperti yang telah disebutkan, salah satu penyebab konflik Darfur adalah pengaruh dari masa kolonialisasi Sudan. Menjadi salah satu negara terbesar di Afrika, Sudan terkenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya, sebut saja minyak, emas, dan berbagai mineral, pemerintah Sudan sendiri terpusat di Khartoum, yang mana pada saat itu banyak mempekerjakan budak dari wilayah barat dan selatan, pada masa kolonial Sudan menjadi sangat bergantung pada eksploitasi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dari wilayah-wilayahnya (Khalid 1990).

Pemerintahan Khartoum sendiri sangat terpengaruh oleh kebijakan kolonialisme Inggris dimana terdapat konsep 'bagi dan kuasai' , yang membagi Sudan berdasarkan geografis dan etnis, yang membuat terbaginya Sudan menjadi Sudan Selatan dan Utara, serta Sudan Arab-Muslim, Kulit Hitam-Afrika, pembagian ini nantinya menimbulkan adanya gesekan politik dan etnis di Sudan (Quach 2004).

Setelah Sudan merdeka di tahun 1956 politik di Sudan menjadi tidak stabil akibat adanya persaingan antar kelompok politik, Sudan banyak mengalami berbagai fase multi partai pemerintahan, dictator militer, kudeta militer yang berubah menjadi sistem satu partai, yang kembali lagi menjadi pemerintahan

dengan multi partai (Khalid 1990). Disebutkan pergantian dan ketidakstabilan politik di Sudan ini disebabkan oleh pemerintahan Khortum yang eksploitatif dan diskriminatif.

Pemerintah Sudan terus mengalami kesulitan setelah mengalami krisis sumber daya pada 1980, pemerintah yang berada di wilayah utara Sudan terus mengeksploitasi sumber daya alam yang berasal dari wilayah selatan Sudan yang didominasi oleh orang kulit hitam Kristiani, eksploitasi ini melanggar perjanjian Addis Ababa tahun 1972 yang memberikan otonomi pada wilayah selatan Sudan, perang pun mulai pecah saat SLM/A atau *Sudan's Liberation Movement/Army* menolak ekspansi dan eksploitatif pemerintah utara Sudan yang di dominasi oleh arab-muslim, perlawanan ini menyebar di berbagai wilayah Sudan, termasuk diantaranya Nubians, Beja, dan Darfur yang melawan untuk memperoleh hak mereka mengelola sumber daya alam wilayah mereka sendiri (Quach 2004).

2.1.2 Darfur Target Taktik 'Bagi dan Kuasai' Pemerintah Sudan

Darfur menjadi wilayah yang penting bagi Sudan, selain sebagai wilayah migrasi, Darfur sejak dulu menjadi salah satu kawasan terkaya, yang membuatnya secara geografis dan ekonomi penting bagi Khartoum, selain kekayaan berupa produk agrikultur dan minyak, Darfur juga menjadi 40% penyedia tenaga kerja bagi militer Sudan, Darfur memiliki peran penting lainnya sebagai jalur perdagangan senjata Sudan, selain keuntungan dan kepentingan Darfur bagi Khortum, wilayah ini menjadi penting karena menjadi sasaran strategis bagi 'Arabisasi' Sudan (Khalid 1990) , Darfur sendiri dihuni oleh 3 etnis, yang pertama 'Kulit Hitam', Orang-orang dari suku Fur yang banyak menjadi petani di Darfur tengah , Zaghawa yaitu para pengendara onta disebelah Darfur utara, dan yang terakhir Baqqara yang berbahasa arab di sebelah selatan Darfur, kebanyakan yang mendominasi politik Darfur berasal dari suku Fur, hal ini merupakan kontradiksi dari kebanyakan wilayah Sudan yang semenjak kemerdakannya terjadi 'Islamisasi' membuat kebanyakan politik dan pemerintahan di Sudan dikuasai oleh Arab, ketika pada 1989 rezim Al-Bashir menguasai Khortum,

pemerintah menginginkan kontrol yang lebih besar akan wilayah Darfur menggunakan lagi-lagi konsep 'bagi dan kuasai' (Quach 2004) , namun upaya diskriminasi dan eksploitasi pemerintah Sudan mendapat perlawanan hebat yang menimbulkan munculnya pemberontak-pemberontak Darfur .

2.1.3 Pemberontakan dan Krisis Kemanusiaan di Darfur

Konflik di Darfur kian saja memanas dengan munculnya kelompok-kelompok pemberontak yang memprotes ketidakadilan pemerintah Sudan terhadap kaum non arab di Darfur, kelompok-kelompok pemberontak tersebut mulai menyerang kelompok-kelompok arab di tahun 2003 membuat konflik makin meruncing, dua kelompok pemberontak terbesar adalah *Justice and Equality Movement (JEM)* dan *Sudanese Liberation Movement (SLM)* pada Februari 2003 Pemerintah dikejutkan dengan penyerangan pangkalan pemerintah di El Fasher (Amnesti Internasional 2012) .

Pemerintah kemudian membalas serangan ini dengan kekuatan militer untuk menekan pemberontak, disaat yang bersamaan muncul kelompok militan bernama Janjaweed yang meneror masyarakat Darfur, menyerang desa dan membantai penduduk sipil, presiden Darfur, Omar Al-Bashir sendiri membantah keterlibatan pemerintah dengan Janjaweed, namun komunitas internasional berpikir sebaliknya, Janjaweed sendiri bukan sekedar 'perampok atau penjahat' seperti yang di klaim oleh Presiden Bashir, Janjaweed disokong oleh senjata dan alat modern seperti helikopter, mobil baja, yang mana dicurigai disponsori oleh Pemerintah Sudan (Adenauer 2006), Human Rights Watch (2007) mengatakan bahwa Janjaweed mendapat perintah langsung dari pemerintah Sudan untuk mengontrol pemberontakan yang muncul di Darfur, Janjaweed biasanya beroperasi dengan membunuh laki-laki, memperkosa perempuan dan membunuh atau menculik anak-anak, yang mana banyak menimbulkan keresahan dan korban jiwa di Darfur (Adenauer 2006).

PBB pernah mengatakan bahwa krisis kemanusiaan di Darfur adalah salah satu yang paling buruk di dunia, Janjaweed dikenal bukan hanya membantai warga Darfur namun melakukan pemerkosaan pada wanita bahkan anak-

anak. Pada tahun 2015 Human Rights Watch memberitakan pemerkosaan masal yang terjadi di Tabit yang terjadi pada sekitar 200 wanita dan gadis-gadis muda, bahkan beberapa diantara mereka berusia dibawah 11 tahun, Human Rights Watch menyebut bahwa kemungkinan besar pelaku dari pemerkosaan masal tersebut adalah pasukan militer Sudan, pemerintah Sudan langsung membantah hal ini, Human Rights Watch mengatakan bahwa pemerkosaan masal oleh pasukan Sudan ini terjadi pada tiga gelombang serangan pemerintah yang terjadi selama 36 jam, para pasukan Sudan ini dikabarkan menerobos ke rumah warga, mengambil barang-barang mereka, menangkap para pria dan memperkosa para wanita dan anak-anak (Al Jazeera 2015).

Pada tahun 2004 US lewat sekretaris negaranya Colin Powell mendeklarasikan situasi di Darfur sebagai bentuk dari Genosida, PBB sendiri dan negara-negara lainnya mengakui akan adanya tindak kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Darfur namun tidak sampai menyebut kejadian di Darfur sebagai Genosida, Powell mengatakan bahwa hasil investigasi menunjukkan bahwa telah terjadi genosida yang dilakukan oleh Pemerintah Sudan dan Janjaweed di Darfur (The Atlantic 2011) .

Krisis kemanusiaan di Darfur diperparah dengan terbentuknya RSF atau *Rapid Support Forces*, RSF ini sendiri atau yang juga disebut sebagai *al-Quwat al-Da'm al-Sari'* dalam bahasa arab berarti pasukan yang dibentuk oleh pemerintah Sudan, RSF didirikan pada 2013 untuk menghalau kekuatan pemberontak, pasukan ini dibentuk dibawah *National Intelligence and Security Sudan* (NISS), pasukan ini dikomandoi oleh Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo atau yang dikenal sebagai 'Hemeti' , Dagalo sendiri adalah mantan komandan Janjaweed, pasukan RSF ini diprediksikan berjumlah 5000-6000 orang dan dipercaya dapat terus bertambah, RSF ini sering dikaitkan dengan Janjaweed dan disebut-sebut anggotanya banyak yang berasal dari pasukan Janjaweed (Dabangan Sudan 2015) .

Human Rights Watch (2015) mengeluarkan laporan yang berjudul '*Men with No Mercy*' yang didalamnya menggambarkan kekejaman RSF dalam

melakukan pelanggaran terhadap kemanusiaan, RSF sendiri melakukan dua serangan guna menghalau pemberontakan pada 2014 dan 2015, dimana mereka melakukan pembantaian di desa-desa Darfur, merampas barang, dan juga memperkosa para wanitanya, serangan pertama yang dinamakan '*Operation Decisive Summer*' dilakukan di Darfur Selatan dan Utara pada 2014, serangan kedua '*Operation Decisive Summer II*' terjadi di tahun 2015 di Jebel Marra, RSF kemudian menyerang kota Golo di pusat Jebel Marra, serangan ini disebut-sebut sebagai simbol kekejaman RSF, Golo sendiri berada dibawah kekuasaan pasukan pemberontak SLA hingga akhirnya pemerintah merebut kendali akan kota ini, pada 24 dan 25 Januari 2015 HRW memberitakan RSF mengambil alih Golo dan membakar bangunan serta menjarahnya, para masyarakat Golo yang diwawancarai oleh HRW mengatakan bahwa RSF melakukan pemukulan, pembunuhan dan pemerkosaan kepada warga, tiga minggu setelah menyerang Golo, RSF menyerang desa Bardani, RSF kembali melakukan pemerkosaan bahkan banyak wanita yang diperkosa masal disaksikan oleh masyarakat setempat, masyarakat yang menolak menyaksikan pemerkosaan dibunuh oleh RSF, banyak jasad-jasad wanita yang ditemukan di jalanan, beberapa wanita dibakar secara hidup-hidup.

Dikarenakan banyaknya penyerangan yang terjadi, banyak diantara warga Darfur yang memilih untuk kabur dan mencari perlindungan di kamp perlindungan dan bergantung hidupnya dari bantuan kemanusiaan. Warga yang berhasil keluar dari wilayah Darfur kebanyakan menjadi pengungsi dan mencari pertolongan di Chad, negara tetangga yang wilayahnya berdekatan dengan Darfur, warga lainnya yang tidak dapat keluar dari batas wilayah Darfur kemudian menjadi *Internally Displaced Person*. Berbeda dengan Pengungsi yang memiliki hak dan perlindungan yang dijamin oleh hukum internasional, IDP tidak memiliki akses pada batas wilayah, tanggung jawab penanganan IDP sendiri jatuh pada pemerintah, pertolongan dari NGO internasional bisa diartikan sebagai ikut campur, hal ini membuat IDP berada dalam posisi yang lemah dan rawan (Adenauer 2006).

Sulit untuk menyatakan berapa jumlah korban baik yang tewas, ataupun IDP atau *Internally Displacement People* yang banyak muncul setelah konflik Darfur berkejolak, hal ini dikarenakan Pemerintah Sudan kerap menutup-nutupi konflik ini dan mempublikasikan angka korban jauh lebih sedikit dari fakta yang ada. Jumlah korban kematian dan IDP sendiri dapat diperoleh dari data yang disajikan oleh organisasi-organisasi internasional, beberapa data sebagai berikut,

Tabel 2.1

Perkiraan Jumlah Kematian dan IDP di Darfur

Tahun	Organisasi	Warga Negara yang Terlantar	Korban Tewas
2005	United Nations Mission in Sudan (UNMIS)	2.100.000	180.000
2005	Doctors Without Borders	2.000.000	Data tidak tersedia
Februari 2006	Oxfam	1.650,000	Data tidak tersedia
Februari 2006	Refugees International	2.200.000	400.000
Maret 2006	Amnesty International	2.500.000	200.000
Maret 2006	Genocide Intervention Network	2.500.000	300.000
Maret 2006	Translating Genocide Documentary	2.500.000	300.000
Maret 2006	UNICEF	2.600.000	Data Tidak Tersedia

Sumber: Crisis in Darfur-The Forgotten Genocide (Adenauer 2006, hal. 4)

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa rata-rata jumlah IDP mencapai lebih dari angka 2 juta penduduk yang terlantar dalam wilayahnya , angka ini merupakan sepertiga dari penduduk Darfur yang berjumlah sekitar 6 juta membuat perhitungan satu dari tiga warga Darfur dinyatakan sebagai IDP.

Angka kematian sendiri bervariasi dan juga banyak organisasi yang tidak menyediakan data angka kematian di Darfur karena memang bukan hal yang mudah mencatat pasti jumlah angka kematian di Darfur yang disebut-sebut penyebabnya adalah kombinasi dari konflik, kelaparan dan penyakit.

Selain organisasi di atas *Britain's Advertising Standards Authority* (ASA) membuat perkiraan sekitar 400.000 orang dinyatakan tewas dalam konflik Darfur, pada tahun 2004, PBB memprediksi sekitar 30.000 korban tewas baik oleh konflik, kelaparan dan penyakit dalam konflik Darfur (BBC 2010). Angka ini berbeda dengan perhitungan ASA, namun dinyatakan prediksi PBB yang lebih sedikit ini dikarenakan PBB kesulitan memperoleh data mengenai konflik Darfur, data yang paling kontroversial sendiri muncul dari Organisasi Non-pemerintahan yaitu *Coalition for International Justice* (CIJ) pada tahun 2004 yang meneliti mengenai genosida di Darfur, penelitian ini banyak membantu penelitian lain dalam menyajikan data, *US Government Accountability Office* (GAO) yang menggunakan data CIJ ini memprediksi korban tewas di Darfur berkisar di angka 350.000-400.000, data lain disajikan oleh penelitian yang dilakukan profesor John Hagan dan Alberto Palloni yang memperkirakan angka kematian di Darfur mencapai angka 200.000, Hagan mengatakan pada *New York Times* (2006) bahwa angka kematian di Darfur bisa melebihi dari 200.000 bahkan mencapai angka 400.000.

2.2 Respon Internasional

Pecahnya konflik di Darfur yang menjatuhkan banyak korban baik korban tewas, IDP, maupun korban kejahatan kemanusiaan, membuat Sudan berada di bawah sorotan internasional dan menuai berbagai reaksi, apalagi setelah US mengkategorikan konflik ini sebagai genosida membuat negara-negara dan organisasi internasional turun tangan dalam mengatasi konflik Darfur, campur tangan organisasi internasional yang lebih jauh yaitu berupa penurunan pasukan penjaga perdamaian dilakukan oleh Uni Afrika atau dan PBB.

2.2.1 Uni Afrika

Organisasi ini berdiri pada tahun 2002 menggantikan pendahulunya OAU atau *Organization of African Unity*, markas Uni Afrika sendiri berada di Addis Ababa (Brittanica t.t) .Visi Uni Afrika adalah: "Afrika yang terintegrasi, sejahtera dan damai, didorong oleh warganya sendiri dan mewakili kekuatan dinamis di arena global." Visi Afrika yang baru, maju, dinamis dan terpadu ini akan berusaha diwujudkan melalui perjuangan gigih di beberapa bidang. (Uni Afrika t.t)

Tujuan Uni Afrika adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencapai persatuan dan solidaritas yang lebih besar antara negara-negara Afrika dan masyarakat Afrika
2. Mempertahankan kedaulatan, integritas teritorial dan independensi Negara-negara Anggotanya
3. Untuk mempercepat integrasi politik dan sosio-ekonomi benua Afrika
4. Mempromosikan dan mempertahankan posisi umum Afrika pada isu-isu yang penting bagi benua dan masyarakatnya
5. Mendorong kerja sama internasional, dengan mempertimbangkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia
6. Mempromosikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di benua Afrika
7. Mempromosikan prinsip dan institusi demokrasi, partisipasi rakyat dan tata kelola pemerintah yang baik
8. Mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan masyarakat sesuai dengan Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan instrumen hak asasi manusia lainnya yang relevan
9. Untuk menetapkan kondisi yang memungkinkan benua Afrika memainkan perannya dalam ekonomi global dan dalam negosiasi internasional

10. Mempromosikan pembangunan berkelanjutan di tingkat ekonomi, sosial dan budaya serta integrasi ekonomi Afrika;
11. Mempromosikan kerja sama di semua bidang aktivitas manusia untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Afrika
12. Mengkoordinasikan dan menyelaraskan kebijakan antara Komunitas Ekonomi regional yang ada komunitas ekonomi masa depan untuk mencapai tujuan secara bertahap
13. Untuk memajukan pembangunan benua Afrika dengan mempromosikan penelitian di segala bidang, khususnya di bidang sains dan teknologi
14. Bekerja sama dengan mitra internasional yang relevan dalam pemberantasan penyakit yang dapat dicegah dan promosi kesehatan yang baik.

2.2.2 Peran Uni Afrika Dalam Konflik Darfur

Dalam Undang-undang konstitutif Uni Afrika menekankan pada komitmen akan hak asasi manusia, undang-undang ini juga memberikan kewenangan pada Uni Afrika dalam ikut serta menegakkan komitmen ini dengan tindakan nyata, dalam pasal 4 disebutkan Uni Afrika berhak mengintervensi negara anggotanya mengenai permasalahan seperti kejahatan kemanusiaan, genosida dan kejahatan perang, konflik Darfur diekspetasikan sebagai 'tes' bagi seberapa Uni Afrika memenuhi komitmen akan penegakan hak asasi manusia dalam negara anggotanya, Uni Afrika mulai terlibat dalam penyelesaian konflik Darfur setelah presiden negara Chad yaitu Idriss Deby membuka negosiasi dengan para pemberontak, perjanjian ini ditandatangani juga oleh SLA dan dikenal sebagai perjanjian Abeche yang diadakan tahun 2003, perjanjian ini kemudian diambil alih oleh Uni Afrika, hasil akhir perjanjian ini adalah Perjanjian Perdamaian Darfur atau *Darfur Peace Agreement*, namun ternyata adanya negosiasi dan perjanjian ini masih belum bisa menyelesaikan konflik, selanjutnya babak perjanjian kedua dimulai pada tahun 2004 dibawah pengawasan Uni Afrika di Abuja, Nigeria, di dalam perjanjian ini mulai dibahas keberadaan AMIS atau *Africa Union Mission in*

Sudan pada konflik Darfur, pada 8 April 2004 Uni Afrika memutuskan untuk menurunkan AMIS pada konflik Darfur (Cassis & O'Neill 2005). AMIS sendiri sebenarnya hanya diotorisasikan untuk memonitori gencatan senjata dengan jumlah personel 150 orang pasukan Rwanda, 150 pasukan dari Nigeria dan tambahan 600 pasukan, namun AMIS sendiri tidak memiliki mandat yang kuat, karena keadaan konflik Darfur yang tidak juga mereda Uni Afrika melakukan perubahan melalui AMIS II dengan menambah personel pasukan perdamaian menjadi 7000 pasukan perdamaian (ISS 2007).

Walaupun sudah dilakukan penambahan pasukan dengan AMIS II konflik di Darfur tidak juga mereda, penyebab tidak efektifnya AMIS di Darfur ini diantaranya adalah kurangnya pasukan perdamaian yang ada, International Crisis Group (2005) mengatakan bahwa untuk wilayah Darfur idealnya seharusnya memiliki setidaknya 12.000-15000 pasukan perdamaian, tidak kuatnya mandat yang diberikan pada AMIS juga menjadi penyebab, tujuan awal dari AMIS ini adalah memonitori gencatan senjata bukan sebagai penjaga perdamaian, AMIS dikritisi lambat dalam menjalankan misinya dan AMIS sendiri juga terbatas ruang geraknya, AMIS hanya dapat melindungi warga dan melakukan observasi militer, dan tidak dapat secara langsung terlibat dalam konflik, AMIS juga disebut-sebut terbatas dalam sumber daya manusianya serta terbatas dalam persenjataan dan infrastruktur, pada 2005 AMIS mengalami kemunduran dana sebanyak US \$173 juta dan terus saja mengalami defisit, namun disebutkan bahwa penyebab utama dari ketidakefektifan AMIS ini dikarenakan karena perbedaan dan polarisasi komunitas internasional mengenai resolusi konflik Darfur, sikap pemerintah Sudan yang sulit diajak bekerja sama mengenai penyelesaian konflik di Darfur juga menyulitkan AMIS.

2.2.3 Perserikatan Bangsa-Bangsa

Darfur menjadi sorotan internasional setelah US mendeklarasikan konflik di Darfur pada tahun 2004 sebagai Genosida, Uni Afrika lewat AMIS yang banyak dinilai gagal oleh public juga membuat Darfur semakin disorot oleh

dunia internasional hingga akhirnya mendapat perhatian dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PBB merupakan organisasi yang terbentuk pada tahun 1945 dengan anggotanya mencapainya 193 negara, tujuan dan prinsip dari PBB sendiri tertuang dalam Piagam PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat mengambil tindakan terhadap isu-isu kemanusiaan, seperti perdamaian dan keamanan, perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, hak asasi manusia, pelucutan senjata, terorisme, kemanusiaan dan keadaan darurat kesehatan, kesetaraan gender, tata kelola pemerintahan, produksi pangan, dan lainnya (PBB t.t).

Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (1945) pasal 1 bab 1, menyatakan bahwa tujuan dari organisasi ini adalah:

1. Menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk tujuan itu: melakukan tindakan-tindakan bersama untuk mengambil yang efektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman dan pelanggaran terhadap perdamaian, serta akan menyelesaikannya secara damai atau sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional;
2. Mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan penghargaan terhadap prinsip persamaan hak dan untuk penentuan nasib sendiri, dan untuk mengambil tindakan yang tepat lainnya untuk memperkuat perdamaian universal;
3. Mengadakan kerjasama internasional untuk memecahkan masalah internasional di bidang ekonomi, sosial, budaya, atau kemanusiaan, dan dalam memajukan dan mendorong penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama; dan
4. Menjadi pusat penyalaras segala tindakan-tindakan bangsa dalam mencapai tujuan tersebut.

Dalam mewujudkan tujuan PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional maka PBB membentuk pasukan yang dinamakan *Peacekeeping Operations* atau Pasukan Penjaga Perdamaian, dalam PBB sendiri terdapat

Dewan Keamanan yaitu dewan yang bertanggung jawab dibawah Piagam PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dalam mewujudkan tujuan perdamaian dan keamanan internasional ini Dewan Keamanan diperbolehkan melakukan berbagai hal, termasuk menetapkan adanya pasukan perdamaian. Operasi penjaga perdamaian PBB dikerahkan berdasarkan mandat dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. dari tahun ke tahun PBB mengatakan bahwa rentang tugas pada operasi penjaga perdamaian telah meningkat secara signifikan untuk mengatasi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, Operasi penjaga perdamaian PBB diperlukan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Ditugaskan untuk mencegah pecahnya konflik atau pertengkaran konflik lintas batas
2. Menstabilkan situasi konflik setelah gencatan senjata, menciptakan lingkungan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan damai.
3. Membantu dalam melaksanakan kesepakatan perdamaian yang komprehensif
4. Membimbing negara atau teritori melalui transisi ke pemerintahan yang stabil, berdasarkan prinsip demokrasi, pemerintahan yang baik dan pembangunan ekonomi.

Oleh karenanya, Penjaga Perdamaian PBB diberi mandat dalam upaya pembangunan perdamaian seperti berikut: (PBB t.t)

1. Perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi mantan gerilyawan
2. Tindakan ranjau
3. Reformasi sektor keamanan dan peraturan lainnya terkait kegiatan hukum
4. Perlindungan hak asasi manusia
5. Bantuan pada pelaksanaan pemilihan umum
6. Mendukung restorasi dan perluasan kewenangan negara

7. Mempromosikan pemulihan dan pembangunan sosial dan ekonomi.

Dalam pelaksanaan tugasnya Penjaga perdamaian PBB ini memiliki 3 prinsip:

1. Persetujuan dari para pihak yang terkait
Operasi penjaga perdamaian PBB dikerahkan dengan persetujuan dari pihak- pihak yang terlibat konflik tersebut., hal ini dikarenakan dalam prosesnya persetujuan dari pihak terkait memberikan PBB kebebasan dalam bertindak, baik secara fisik maupun politis, untuk melaksanakan mandatnya, dikhawatirkan tidak adanya persetujuan menjadikan pasukan perdamaian terlibat dalam pihak yang terlibat, dan menjadikannya tidak bisa menjaga perdamaian yang mana adalah tugas utamanya, namun PBB juga menuadari bahwa adanya persetujuan dari pihak utama yaitu negara tidak menjamin bahwa persetujuan juga didapatkan dalam tingkatan lokal, apalagi jika pihak utama terpecah secara internal atau memiliki kontrol dan sistem yang lemah.
2. Sikap Netral (tidak memihak pada pihak manapun)
Ketidakberpihakan merupakan hal yang penting dalam menjaga adanya persetujuan dan kerjasama dari pihak-pihak utama, ketidakberpihakan ini digambarkan seperti wasit yang baik dan tidak memihak, tapi akan menghukum tindakan pelanggaran, PBB sebisa mungkin akan menjaga hubungan baiknya dengan pihak-pihak yang ada, namun PBB menyatakan bahwa dalam pelaksanaan mandatnya tetap akan mengambil tindakan jika terbukti adanya pelanggaran.
3. Tidak menggunakan kekerasan kecuali dalam membela diri dan mempertahankan mandat
PBB menyatakan bahwa operasi penjaga perdamaian mereka bukanlah alat penegakan hukum, namun, mereka bisa saja menggunakan kekuatan militer pada tingkat taktis dan dengan otorisasi Dewan Keamanan, jika bertindak untuk membela diri

dan mempertahankan mandat, Dewan Keamanan dapat memberikan mandat operasi pemelihara perdamaian PBB yang "kuat" yang memberi wewenang kepada mereka untuk "menggunakan semua cara yang diperlukan" untuk mencegah upaya yang mengganggu proses politik, melindungi warga sipil yang berada dalam ancaman serangan fisik, dan untuk membantu otoritas nasional dalam memelihara hukum dan ketertiban (ibid).

Penjaga perdamaian PBB sendiri tersebar ditempatkan di wilayah-wilayah konflik, namun kebanyakan pasukan perdamaian diturunkan di benua Afrika, lebih dari 100.000 pasukan penjaga perdamaian diturunkan di Afrika pada tahun 2015, yang mana dua kali lipat banyaknya dari satu dekade sebelumnya, penjaga perdamaian diturunkan di wilayah seperti Somalia, Sudan, dan Mali, wilayah-wilayah ini dikatakan wilayah dengan konflik perang sipil yang mengancam keselamatan warga sipil dan mengganggu kestabilan region (CFR 2015).

2.2.4 United Nations-African Union Missions in Darfur (UNAMID)

Gagalnya Uni Afrika dalam menghentikan konflik dan mengembalikan kedamaian di Sudan akhirnya membuat PBB turun tangan dalam menurunkan pasukan penjaga perdamaian, dengan berkolaborasi bersama Uni Afrika, maka lahirlah UNAMID, resmi ditetapkan oleh Dewan Keamanan pada tanggal 31 Juli 2007 melalui penerapan resolusi 1769, di bawah Bab VII Piagam PBB. UNAMID sendiri secara resmi mengambil alih dari AMIS pada tanggal 31 Desember 2007 (UNAMID t.t)

Mandat dari UNAMID berisi mengenai perlindungan warga sipil sebagai mandat inti, serta kontribusi UNAMID terhadap keamanan untuk bantuan kemanusiaan, pemantauan dan verifikasi terlaksananya kesepakatan yang telah dibuat, membantu proses politik inklusif, berkontribusi terhadap promosi hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan, dan memantau dan melaporkan situasi di sepanjang perbatasan dengan Chad dan

CAR, dengan bergabungnya AMIS, UNAMID ini terdiri dari 20.000 tentara dan lebih dari 6.000 polisi dan komponen sipil yang signifikan, UNAMID menjadi salah satu misi penjaga perdamaian terbesar dalam sejarah PBB, DPKO sendiri memastikan bahwa UNAMID ini di dominasi oleh tentara dari Afrika, sekretaris jenderal PBB pada masa itu Ban ki Moon memberi pernyataan pada Dewan Keamanan bahwa UNAMID akan menjadi sinyal yang dikirimkan akan komitmen PBB terhadap peningkatan kehidupan warga di Afrika dan juga untuk mengatasi tragedy di Sudan, namun Sekjen PBB juga menyatakan bahwa keberhasilan misi ini juga akan bergantung pada proses politik di Sudan (PBB 2007).

Resolusi 1769 ditetapkan untuk pengadaan UNAMID selama 12 bulan, namun tidak juga berkembangnya situasi di Darfur membuat Dewan Keamanan PBB memperpanjang kehadiran UNAMID di Darfur lewat resolusi 1828 tahun 2008, 14 suara menyetujui perpanjangan mandat ini dan satu suara yaitu US menyatakan abstain, US sendiri berpendapat bahwa US mendukung perpanjangan mandat namun isi mandat ditakutkan akan menyinggung presiden Sudan Omer al-Bashir yang mana ditakutkan akan memperlambat proses penyelesaian konflik, dengan adanya resolusi ini, Dewan Keamanan menyesalkan situasi keamanan dan kemanusiaan di Darfur, yang tak kunjung membaik, Dewan keamanan juga mendorong Pemerintah Sudan, para kontributor, sekretariat PBB, dan semua pihak yang terlibat untuk mendukung UNAMID (PBB 2008).

Mandat kembali terus menerus diperpanjang lewat resolusi Dewan Keamanan pada tanggal 30 Juli 2013 yang memperpanjang mandat UNAMID selama 13 bulan sampai 31 Agustus 2014, namun UNAMID mengalami pengurangan pasukan menjadi 16.200 personil militer, 2.310 personil polisi dan 17 unit polisi yang dibentuk berjumlah 140 personil, setahun berikutnya mandat tersebut kembali diperpanjang sampai 30 Juni 2015 (Resolusi Dewan Keamanan 2173 pada tanggal 27 Agustus 2014), kondisi di Darfur yang lagi-lagi tak kunjung membaik membuat resolusi diperpanjang melalui resolusi

Dewan Keamanan 2228 tanggal 29 Juni 2015 yang mengurangi pasukan UNAMID menjadi lebih dari 15.845 personel militer, 1.583 personil polisi dan 13 unit polisi masing-masing terdiri dari 140 personil (Better World Campaign 2017).

Mandat yang terus diperpanjang namun tidak serta merta disokong peningkatan efektivitas UNAMID membuat Darfur masih jauh dari perdamaian, UNAMID seyogyanya adalah salah satu *Peacekeeping Operations* paling besar dan megah di era ini, namun UNAMID bukannya menuai kesuksesan gemilang justru banyak dinilai *toothless*. Di bab selanjutnya yaitu bab tiga akan dijabarkan misi perdamaian yang dilakukan UNAMID serta analisa mengenai alasan dibalik gagalnya UNAMID ini.